

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhana ternyata di dalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.¹

Selain itu Islam juga merupakan agama Allah SWT, dengan mengesakanNya dalam beribadah mensyukuri nikmat-nikmatNya dengan melakukan amal saleh serta beriman kepada hari kebangkitan, hisab, dan balasan atas amal, setelah kehidupan di dunia ini. Melalui risalah-risalah para Rasul, serta, tradisi, budaya, serta tingkatan kemajuannya, maka terjadilah banyak agama dan syari'at yang merupakan jalan petunjuk serta metode yang ditempuh oleh seluruh pemilik risalah dan pemeluknya.²

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang didefinisikan dari kepercayaan agama Islam. Istilah “Islam” itu sendiri mempunyai arti penyerahan diri (*submission*), dan orang yang berserah diri itu disebut Muslim.

Seorang Muslim adalah orang yang menyerah kepada kehendak Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SWA Perintah Allah tersebut tertulis di dalam al-Quran, kitab suci agama Islam.³

¹Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Lesfi, 2002), 7.

²Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 73.

³Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 73.

Islam memang agama yang sangat spesifik dalam hal tatanan kehidupannya, baik dari segi jasmani maupun rohani, untuk itulah segala bentuk amaliyah kehidupan manusia ada bimbingan atau aturannya, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap apa yang terjadi dan yang ada dalam masyarakat Sumber Bahagia? dalam hal ini ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita tentang jalan kebaikan dan keburukan karena adakalanya seorang insan harus memilih dan menentukan jalan hidupnya Seperti halnya dalam al-Qur'an surat al-Maidah Ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)

(٤٩)

Artinya:“Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian

dosa-dosa mereka. Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia sepanjang sejarah. Sayangnya, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para Nabi, mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat *khurāfat* dan khayalan.

Banyak perilaku penduduk Indonesia yang mana penduduknya beragama Islam dan masih melakukan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam, salah satunya adalah masyarakat Jawa yang terkenal dengan beragam jenis tradisi budaya yang ada di dalamnya. Baik tradisi kultural yang bersifat harian, bulanan hingga yang bersifat tahunan, semuanya ada dalam tradisi budaya Jawa tanpa terkecuali.

Dari beragam macamnya tradisi yang ada dimasyarakat Jawa, hingga sangat sulit untuk mendeteksi serta menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah tradisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat Jawa tersebut. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis.⁴

Sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan

⁴Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

kemampuan pemberi. Jadi sedekah adalah pemberian sesuatu kepada mereka yang berhak menerimnya.

Sedangkan bumi adalah tanah atau tempat manusia hidup dan berpijak, menurut sebagian masyarakat ada yang mengatakan sedekah bumi adalah ritual pemberian sedekah sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan kemakmuran dari tanah mereka bercocok tanam dan atas kesuksesan yang mereka peroleh.⁵

Ritual sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Akan tetapi hal yang menarik di sini adalah praktek dari sedekah bumi tersebut yang unik sebab dalam pelaksanaannya, sedekah bumi dilaksanakan di suatu tempat khusus yaitu “Watu Gajah” dan “Selo Gawang” walaupun sebenarnya masih terdapat juga acara tradisi lain di luar sedekah bumi yang dilaksanakan di sana.

Sedekah bumi merupakan tradisi masyarakat yang dijalankan setiap tahun pada bulan suro di Dusun Sumber Bahagia Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Watu Gajah merupakan sebuah punden⁶ yang berbentuk batunya seperti gajah. Menurut keterangan Mbah Mudin, sejarah lahirnya Watu Gajah adalah cerita dari orang dahulu ketika di jalan terdapat undakan yang berisi batu karena sering mengganggu perjalanan undakan batu tersebut akhirnya pada zaman Belanda digali dan ditemukan batu besar berbentuk gajah yang sekarang

⁵Wawancara dengan Bapak Mudin tokoh Dusun Sumber Bahagia pada tanggal 28 Oktober 2015.

⁶Tempat keramat, sesuatu yang dihormati, bangunan pemujaan, tradisi yang berasal dari zaman megalitikum.

disebut dengan Watu Gajah kemudian tempat tersebut dijadikan tempat pemujaan oleh masyarakat sekitar.⁷

Sedangkan Selo Gawang adalah pohon selo yang besar yang merupakan gabungan dari beberapa pohon beringin yang tumbuh secara berdekatan sehingga pohon tersebut terlihat sangat besar, menurut keterangan Mbah Mudin tempat ini disebut Selo Gawang karena dahulu disekitar pohon selo terdapat batu yang berbentuk seperti gapura⁸ (gawang) dan selo dalam bahasa Jawa berarti batu.

Akhirnya warga menyebut tempat ini menjadi Selo Gawang karena letak batu yang berada di antara pohon Selo sehingga sekarang batu ini tertutup dengan rambut akar pohon sehingga tidak terlihat. tersebut adalah lubang besar yang disebut dengan “gawang”. Bagi masyarakat Dusun Sumber Bahagia suatu tempat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang mempunyai kekuatan mistik, sehingga dibuatlah ritual-ritual tertentu untuk persembahan kepada danyang⁹ di punden tersebut agar diberi kemakmuran dan ketentraman di Dusun Sumber Bahagia, ada juga ketika akan melakukan sebuah hajat semisal pernikahan atau sunatan maka salah satu keluarga yang mempunyai hajat memanggil ketua adat untuk berdoa di Watu Gajah dan Selo Gawang untuk meminta keselamatan atau kelancaran dalam hajatan tersebut.

Tradisi Watu Gajah dan Selo Gawang merupakan sebuah tradisi persembahan kepada danyang sebagai wujud rasa syukur atas kemakmuran dan

⁷wawancara dengan Bapak Mudin, tokoh Dusun Sumber Bahagia. tanggal 28 oktober 2015.

⁸Pintu besar untuk masuk pekarangan rumah, jalan, taman, pintu gerbang, wawancara dengan Bapak Mudin pada tanggal 28 Oktober 2015.

⁹Roh halus penjaga suatu tempat (desa), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

keselamatan masyarakat setempat. Tradisi sedekah bumidirayakan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai tumbal guna wujud rasa syukur masyarakat selain itu warga masyarakat akan membawa sesajen dan dikumpulkan menjadi satu di tempat ketua adat, dibalai dusun atau tempat-tempat yang telah disepakati oleh masyarakat setempat untuk menggelar acara ritual sedekah bumi.

Setelah itu, masyarakat meminta ketua adat untuk menyembelih kambing sesajen tersebut di Balai dusun untuk didoakan oleh sesepuh dusun. Selesai di doakan oleh ketua adat, kemudian bagian kepala, ekor, kaki, kulit, dan darah kambing dikubur di depan Balai Masjid untuk dijadikan persembahan Watu Gajah dan Selo Gawang lalu dagingnya kemudian disajikan untuk anggota pewayangan.¹⁰

Berdasarkan paparan data di atas penulis ingin mengulas lebih dalam dan rinci serta jelas dan berimbang dalam sebuah penelitian lapangan terhadap tradis yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di dusun Sumber Bahagia tersebut. Berangkat dari fenomena inilah, maka peneliti berkeinginan untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Tradisi Sedekah Bumi Di Watu Gajah Dan Selo Gawang Dusun Sumber Bahagia Desa Gadunga Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Menurut Hukum Islam ”.

Peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dikarenakan, ada beberapa hal yang mana menurut peneliti memandang kurang sesuai dengan hukum Islam. Diantaranya: pertama masyarakat Muslim melakukan

¹⁰Hasil Wawancara dengan Mbah Tasmijan selaku tokoh sesepuh Dusun Sumber Bahagia. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 juni 2015.

persembahan diWatu Gajah dan Selo Gawang. Selain itu ada beberapa masyarakat Muslim luar dusun yang mendatangi Watu Gajah; untuk melakukan aktifitas pemujaan dan permintaan terhadap Watu Gajah bagi yang mempercayainya. Ketiga bagi masyarakat dusun Sumber Bahagia mempercayai bahwa Watu Gajah dan Selo Gawang adalah penunggu dusun, sehingga masyarakat Muslim tersebut melakukan persembahan berupa seekor kambing dan pengkultuskan tempat tersebut sebagai penunggu dusun Sumber Bahagia.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah tradisi sedekah bumi di Watu Gajah dan Selo Gawang dusun Sumber Bahagia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek tradisi sedekah bumi di Watu Gajah dan Selo Gawang Dusun Sumber Bahagia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menggambarkan tradisi sedekah bumi di Watu Gajah dan Selo Gawang Dusun Sumber Bahagia Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

2. Mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi sedekah bumi di Dusun Sumber Bahagia Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya wawasan serta pengalaman dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
2. Untuk memberikan kontribusi pemahaman mengenai praktek Tradisi sedekah bumi menurut hukum Islam pada masyarakat Muslim Dusun Sumber Bahagia.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap adat sedekah bumi di Watu Gajah dan Selo Gawang Dusun Sumberbahagia Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Akan tetapi peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi *Suroan* (studi kasus di petilasan Sri Aji Joyoboyo Desa Menang Kec. Pagu Kab. Kediri). Dalam penelitian saudara Ahmad Hasan Soleh Qudin, Prodi Ahwal Al-Syakhsyah jurusan syariah Stain Kediri Tahun 2012. Menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi suroan dipetilasan Sri Aji Jayabaya yakni

pada malam satu suro dan tanggal satu suro. Acara ini meliputi iring-iringan barisan mulai dari kelurahan menuju kepetilasan, menghaturkan keinginan penyelenggara upacara ziarah, mengheningkan cipta, tabur bunga, peletakan pustaka, pembacaan doa. Tradisi *Suroan* di Pamenang ini merupakan tradisi untuk mempersembahkan kepada leluhur desa yang dianggap masyarakat desa setempat sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo.

2. Aspek Nilai-Nilai Sosial pada Tradisi Bersih Desa Julungan (Studi Kasus pada Pelaksanaan Tradisi Bersih Desa Julungan di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar). Dalam penelitaian saudara Aan Riza Amrullah lebih menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Nyadran* di Dusun Ngetrep tersebut melakukan tradisi selamatan di situs-situs (tempat-tempat) yang dianggap keramat atau makam oleh masyarakat setempat dengan menggunakan *uba rampe* tertentu seperti sesajen. Penelitian ini lebih fokuf kepada norma-norma sedekah bumi di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.